



PUTUSAN

Nomor: 378/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 378/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 18 Juni 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2006 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/05/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 30 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 1 minggu lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK (lk), umur 5 tahun, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2008 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Apabila marah Tergugat selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat disebabkan diusir oleh keluarga Tergugat, sedangkan hingga saat sekarang ini Tergugat tetap



tinggal di rumah kontrakan tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK (lk), umur 5 tahun

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini adalah:

- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan



selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK (lk), umur 5 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;



Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 507/05/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006.
 - Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua saksi selama seminggu, kemudian pindah ke Batam dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.



- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah anak dan masalah pihak keluarga Tergugat yang selalu memaki-maki Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Medan, sesampai di rumah orang tua Tergugat, saksi melihat langsung Penggugat dimaki-maki oleh orang tua Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar Penggugat ke Bandara dan Penggugat pulang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Jakarta, sesampai di Jakarta, Penggugat mengatakan melalui Hand Phone bahwa Penggugat di Jakarta juga dimaki-maki oleh adik Tergugat, masalahnya hanya masalah anak.
- Bahwa saksi pernah menanyakan masalah Penggugat tersebut kepada Tergugat melalui hand phone, tetapi Tergugat hanya berkata tidak ada masalah tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah



disebabkan bertengkar dengan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat di usir oleh adik Tergugat, selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menjumpai Penggugat di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dengan maksud untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak memberikannya, maka terjadilah pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK berumur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat sejak dua tahun yang lalu.
 - Bahwa anak tersebut sehat, dekat dengan Penggugat dan ceria.
 - Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik, disekolahkan dan diajarkan mengaji.
 - Bahwa Penggugat taat beragama dan bermasyarakat.
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertangga dengan Penggugat dengan jarak rumah 7 M
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006.
 - Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Jakarta.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.



- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, telah terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman di Jakarta kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Asahan.
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat pernah datang menjumpai Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, serta saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah sebabnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki umur 5 tahun.
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu anak tersebut bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakitinya.
- Bahwa anak tersebut tumbuh dengan baik, sehat dan ceria.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;



Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2008 disebabkan pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat dan telah pisah rumah sejak 31 Oktober 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat melihat keadaan Penggugat yang sudah tidak bersama dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, walaupun dua bulan yang lalu Tergugat ada datang ke tempat Penggugat untuk mengambil anaknya dan malahan terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan



saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;


Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu dan selama dua tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagai layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga



(rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan No. 378/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK (laki-laki) umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa Penggugat adalah muslim yang baik dan taat dan dipandang mampu untuk mengurus dan memelihara anak tersebut, dan setelah Penggugat pisah dengan Tergugat anak-anak mereka dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan mendapatkan kasih sayang dari Penggugat;



Menimbang, bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang pemegang hak hadhanah anak terhadap anaknya bernama ANAK (laki-laki) umur 5 tahun telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan No. 378/Pdt.G/2013/PA.Kis.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK (laki-laki), umur 5 tahun.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1435 H oleh kami Drs. H. Munir, SH.,M.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan, MH dan Syafrul, SHL., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munir, SH.,M.Ag

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Hakim Anggota,

Syafrul, SHI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Armiwati Nasution, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 440.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 531.000,-

Hal. 17 dari 16 halaman Putusan No. 378/Pdt.G/2013/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)